

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PBG

A. UMUM

- (1) Struktur dan besarnya nilai retribusi perizinan tertentu terutang atas pelayanan PBG dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. Bangunan Gedung
Nilai Retribusi = $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $LLt = \sum (Lli + Lbi)$
 $It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Nilai retribusi = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$
- (2) Keterangan rumus nilai retribusi perizinan tertentu terutang atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. LLt yaitu Luas Total Lantai;
 - b. Ilo yaitu indeks Lokalitas, merupakan persentase pengali terhadap SHST;
 - c. SHST yaitu Standar Harga Satuan Tertinggi;
 - d. It yaitu indeks terintegrasi, merupakan perkalian antara indeks fungsi, faktor kepemilikan dan jumlah perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter;
 - e. If yaitu Indeks Fungsi;
 - f. bp yaitu bobot parameter;
 - g. Ip yaitu indeks parameter yang ditentukan berdasarkan kompleksitas, permanensi, dan koefisien jumlah lantai;
 - h. Ibg yaitu indeks bangunan gedung terbangun yang dihitung berdasarkan pada jenis pembangunan;
 - i. Fm yaitu Faktor Kepemilikan;
 - j. Lli yaitu Luas Lantai ke1; dan
 - k. Lbi yaitu Luas Basemen ke1.
- (3) Keterangan rumus nilai retribusi perizinan tertentu terutang atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. V yaitu volume Prasarana Bangunan Gedung;
 - b. I yaitu Indeks Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan pada jenis prasarana bangunan gedung;
 - c. Ibg yaitu indeks bangunan gedung terbangun yang dihitung berdasarkan pada jenis pembangunan; dan
 - d. HSpbg yaitu harga satuan prasarana bangunan gedung.
- (4) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk BGCB;
 - b. 0,4% (nol koma empat persen) untuk BGH; dan
 - c. selain BGCB dan BGH sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (5) SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.180.000 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

B. BESARAN INDEKS TERINTEGRASI (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
Usaha (UMKMPrototipe)	0,5			b. Tidak Sederhana	2
Hunian		permanensi	0,2	a. Non Permanensi	1
a. ≤ 100 m ² dan < 2 lantai	0,15			b. Permanen	2
b. > 100 m ² dan ≥ 2 lantai	0,17	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan ≤ 2 lantai	0,6				
b. Luas < 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Penjelasan:

- (1) Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. khusus.
- (3) Selain fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada angka (2), fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. ketinggian bangunan gedung; dan
 - d. kepemilikan bangunan gedung.

C. BESARAN INDEKS BG TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Penjelasan:

Indeks Bangunan Gedung Terbangun meliputi:

- a. pembangunan bangunan gedung baru;
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
- c. pelestarian/pemugaran.

D. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849



JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis



E. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m'	20,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul	m'	20,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	m'	20,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	25,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m ²	25,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi pekerasan	Jalan	m ²	5,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	m ²	5,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	5,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi pekerasan aspal, beton		m ²	5,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi pekerasan grassblok		m ²	4,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	120,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	m ²	80,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	45,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	250,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	100,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m ²	35,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Reservoir bawah tanah	m ²	45,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		m ²	25,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	50,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Per 5 m ²	200,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	75,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	unit	50,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Palung	unit	50,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	unit	100,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	unit	200,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 10.000 per m ²	100,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Instalasi telepon dan komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 10.000 per m ²	100,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 10.000 per m ²	100,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Bilboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit Ukuran Besar	5,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			Unit Ukuran Sedang	4,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Kecil	3,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Unit Ukuran Besar	10,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Sedang	7,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Kecil	4,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Bilboard/papan iklan/papan nama (menempel pada bangunan)	Unit Ukuran Besar	7,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Sedang	5,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Kecil	4,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Videotron/megatron (menempel bangunan)	Unit Ukuran Besar	20,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			Unit Ukuran Sedang	15,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Unit Ukuran Kecil	9,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	235,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	5,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio				1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 34 kaki	Ketinggian 25 50 m	unit	4,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 75 m	unit	7,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 100 m	unit	10,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 125 m	Unit	13,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 150 m	unit	20,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	unit	23,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0 50 m	unit	2,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 75 m	unit	4,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 100 m	unit	5,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	unit	6,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	11,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 50 m	unit	25,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	unit	35,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	8,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 50 m	unit	16,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	unit	30,000,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	3,500,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persi)	1) Saluran	m'	5,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	m ²	7,000	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ²	7,500	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24.	Jaringan Telekomunikasi	Jaringan di permukaan tanah	m'	8,250	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jaringan di bawah	m'	8,910	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		tanah					

Penjelasan:

Indeks Prasarana Bangunan Gedung terdiri atas:

- a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
- b. konstruksi penanda masuk lokasi;
- c. konstruksi perkerasan;
- d. konstruksi perkerasan aspal beton;
- e. konstruksi perkerasan grassblock;
- f. konstruksi penghubung;
- g. konstruksi penghubung (jembatan antar gedung);
- h. konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang);
- i. konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass);
- j. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;
- k. konstruksi septictank, sumur resapan;
- l. konstruksi menara;
- m. konstruksi menara air;
- n. konstruksi monumen;
- o. konstruksi instalasi/gardu;
- p. konstruksi reklame/papan nama;
- q. konstruksi pondasi mesin (di luar bangunan);
- r. konstruksi menara televisi;
- s. konstruksi antena radio;
- t. konstruksi antena (tower telekomunikasi);
- u. tangki tanam bahan bakar;
- v. pekerjaan drainase; dan
- w. konstruksi penyimpanan/silo.

II. PENGGUNAAN TKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (US\$)	Satuan
1	Pengesahan RPTKA perpanjangan	100	perjabatan/orang/bulan

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003